



PUTUSAN

Nomor 400 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR;**

Tempat lahir : Langgai;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Agustus 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Koto Taratak Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Perode 2009 s.d 2014 dan Periode 2014 s.d 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal **18 Mei 2017** sampai dengan **sekarang**;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I- A karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatantanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M.**

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



TANIR membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;

4. Menghukum Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M.**

TANIR membayar uang pengganti sebesar Rp18.200.000,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 261 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) Surantih dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Surantih yang ditetapkan di Painan tanggal 30 Mei 2008, ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT dan bercap Stempel Bupati Pesisir Selatan (Fotocopy);
- 2) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/480/Kpts/BPT-PS/2009 tentang Pengantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Painan tanggal 3 Desember 2009, ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT dan bercap Stempel Bupati Pesisir Selatan (Asli);
- 3) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : 26/KEP-WNS/III-2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Urusan dan Bendahara Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih tanggal 01 Maret 2012, ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Surantih SALMAN ALFARISI. B,S.STP, Msi dan bercap Stempel Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera (Asli);

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2012 an. GUSMAL A KHAN Cs, daftar terlampir, yang diterima oleh GUSMAL A KHAN, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 2 Mei 2012 (Asli);
- 5) 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bamus Nagari Surantih GUSMAL A KHAAN, S.PdI, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM M BUMI (Asli);
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran, Uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2012 an. GUSMAL A KHAN Cs, daftar terlampir, yang diterima oleh GUSMAL A KHAN, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 6 Juli 2012 (Asli);
- 7) 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) bulan April s/d Juni 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bamus Nagari Surantih GUSMAL AKHAN, S.PdI, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM M BUMI (Asli);

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d Agustus 2012 an. GUSMAL A KHAN Cs, daftar terlampir, yang diterima oleh GUSMAL A KHAN, bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 16 Agustus 2012 (Asli);
- 9) 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tigaa) bulan Juli s/d Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bamus Nagari Surantih GUSMAL A KHAN, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota bulan September dan Oktober 2012, yang diterima oleh bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tahun 2012 (Asli);
- 11) 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan September dan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan IV (empat) dari bulan November s/d Desember 2012, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 19 Desember 2012 (Asli);

- 13) 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan November dan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 14) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 35, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) Tahun 2013 dari bulan Januari s/d Maret 2013 yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 23 Mei 2013 (Asli);
- 15) 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih 2013 (Asli);
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 3, dibayarkan

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) Tahun 2013 dari bulan April s/d Juni 2013 (daftar terlampir) yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 1 Agustus 2013 (Asli);

- 17) 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan April s/d Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih tanggal 1 Agustus 2013 (Asli);
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 3, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) Tahun 2013 dari bulan Juli s/d September 2013, yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 11 Oktober 2013 (Asli);
- 19) 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Juli s/d September 2013 yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih 2013 (Asli);

- 20) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 3, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) Tahun 2013 dari bulan Oktober s/d Desember 2013, yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 17 Desember 2013 (Asli);
- 21) 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Oktober s/d Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih tanggal 17 Desember 2013 (Asli);
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) Tahun 2014 dari bulan Januari s/d Maret 2014, yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) ROBY SUHENDRA, SE bertandatangan dan bercap stempel Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL selaku ketua Bamus

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih (Asli);

- 23) 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Januari s/d Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris Bamus Nagari bertandatangan RUSTAM M BUMI pada tanggal 2 Mei 2014 (Asli);
- 24) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor :02/WN-SRT/II/2009 tentang Pengangkatan Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih Januari tahun 2009, ditandatangani oleh Wali Nagari Surantih KHAIRUL KADRI dan bercap Stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);
- 25) 2(dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : 06/WN-SRT/IV/2010 tentang Pengangkatan Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Suranti tanggal 22 Maret 2010, ditandatangani oleh Wali Nagari Surantih KHAIRUL KADRI dan bercap Stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);
- 26) 2(dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : .../WN-SRT/I-2011 tentang Pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih tanggal 2 Januari 2011, ditandatangani oleh Wali Nagari Surantih KHAIRUL KADRI dan Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



- 27) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2009 tanggal 3 April 2014 setuju dibayar an. OKNEDI ditandatangani dan bercap stempel Pemerintah Kabupaten Pessel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera dan lunas diterima oleh an. SYAHRUL.SHI ditandatangani diatas materai 6000 serta bercap stempel Pemerintah Kabupaten Pessel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);
- 28) 3 (tiga) Lembar Daftar Tunjangan Penghasilan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Z. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL, SHI di Surantih, 8 April 2009 (Asli);
- 29) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran kekurangan tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertanda tangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHRUL, SHI, bertandatangani diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 11 Mei 2009 (Asli);
- 30) 3 (tiga) Lembar Daftar Tanda Terima Ketinggalan Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Z. Dt. Rj.

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangannya kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHRUL, SHI, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 25 Juli 2009 (Asli);
- 32) 3 (tiga) Lembar DaftarTunjangannya Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) bulan April s/d Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Zulkardianto. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangannya kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHRUL, SHI, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 25 September 2009 (Asli);
- 34) 3 (tiga) Lembar DaftarTunjangannya Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tiga) bulan Juli s/d

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Zulkardianto. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);

- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Bamus Nagari SurantihTriwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh ZULKARDIANTO.Dt.Rj.INDO, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 22 Desember 2009 (Asli);
- 36) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Zulkardianto. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantihdari bulan Januari s/d Maret 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh TANPA NAMA, bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 21 April 2010 (Asli);

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih (Asli);
- 40) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) bulan April s/d Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 41) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 14

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- September 2010 (Asli);
- 42) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 43) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 30 Desember 2010 (Asli);
- 44) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 45) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 30 April 2011 (Asli);

- 46) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 21 Juli 2011 (Asli);
- 48) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
- 49) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2011, setuju

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 6 Oktober 2011 (Asli);

50) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);

51) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayarantunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 8 Desember 2011 (Asli);

52) 1 (satu) Lembar DaftarTunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);

53) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kabupaten dan Penggunaannya Kepada Pemerintahan Nagari Tahun

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 yang ditetapkan di Painan tanggal 10 Maret 2009 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

- 54) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) dan Penggunaannya Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Painan tanggal 23 Februari 2010 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 55) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Painan tanggal 10 Februari 2011 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 56) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari yang ditetapkan di Painan tanggal 24 Februari 2012 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 57) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan di Painan tanggal 28 Februari 2013 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

- 58) 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan di Painan tanggal 7 Maret 2014 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 59) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Januari 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 60) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 20 Februari 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 61) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 Maret 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 April 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 63) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Mei 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 64) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 29 Juni 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 65) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Juli 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 66) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Agustus 2013 (Fhotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

- 67) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 September 2013 (Fhotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 68) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Oktober 2013 (Fhotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 69) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 November 2013 (Fhotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 70) 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Desember 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

- 71) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Januari 2013 (asli);
- 72) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 28 Februari 2013 (asli);
- 73) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 28 Maret 2013 (asli);
- 74) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 April 2013 (asli);
- 75) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Mei 2013 yang

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Mei 2013 (asli);

- 76) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 29 Juni 2013 (asli);
- 77) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Juli 2013 (asli);
- 78) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Agustus 2013 (asli);
- 79) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 30 September 2013 (asli);
- 80) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Oktober 2013 (asli);

- 81) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 30 November 2013 (asli);
- 82) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Desember 2013 (asli);
- 83) 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01b Tahun 2013, Tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Guru Raudlatul Athfal, Madrasah yang Lulus Sertifikasi dan Berhak Menerima Tunjangan Profesi Tahap II (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 84) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 16-7-2013 Nomor : 593599X/142/110/ Tahun Anggaran 2013 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 85) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 16-7-2013 Nomor : 00041/LS-PI/TPG Non-PNS II/299629/2013 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 86) 3 (tiga) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



- 16-07-2013 Nomor 00041 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 87) 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Januari s/d Juni 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 88) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Januari s/d Juni 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 89) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 25-10-2013 Nomor : 595235X/142/110/ Tahun Anggaran 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 90) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 24-10-2013 Nomor : 00075/LS-PI/TPG Non-PNS I/MADRASAH/299629/2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 91) 3 (tiga) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 24-10-2013 Nomor 00075 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 92) 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Juli s/d September 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 93) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Juli s/d September 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 94) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 04-12-2013 Nomor : 596165X/142/110/ Tahun Anggaran 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



- aslinya);
- 95) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 03-12-2013 Nomor : 00097/LS-PI/TPG Non PNS MADRASAH/299629/2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 96) 4 (empat) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 03-12-2013 Nomor 00097 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 97) 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Oktober s/d November 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 98) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Oktober s/d November 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 99) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 09-12-2013 Nomor : 596498X/142/110/ Tahun Anggaran 2013;
- 100) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 09-12-2013 Nomor : 00120/LS-PI/TPG Non PNS MADRASAH I/299629/2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 101) 3 (tiga) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 09-12-2013 Nomor 00120 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 102) 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Desember 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 103) 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Desember

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



- 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 104) 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP)
Nomor : Kd.03/1-a/KU.00.1/ /2014, Tanggal 26 Mei 2014
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 105) 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan
Pajak – 210010 Tanggal 26 Mei 2014 (Photocopy yang
dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 106) 1 (satu) Lembar Agenda Sdr. DALISMAN,S.PdI Anggota
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Januari 2013 s/d
Desember 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
- 107) 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal 26 Februari 2013 (yang dilegalisir sesuai
dengan aslinya);
- 108) 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal 24 April 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan
aslinya);
- 109) 2 (dua) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal 3 Juni 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan
aslinya);
- 110) 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal 15 Juli 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan
aslinya);
- 111) 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal 31 Oktober 2013 (yang dilegalisir sesuai
dengan aslinya);
- 112) 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir
Selatan tanggal 5 Desember 2013 (yang dilegalisir sesuai
dengan aslinya);
- 113) 3 (tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor
171-367-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 4 Agustus 2009
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

114) 2 (dua) Lembar Lampiran I Keputusan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 171-367-2009, Tanggal 4 Agustus 2009
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

115) 2 (dua) Lembar Lampiran II Keputusan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 171-367-2009, Tanggal 4 Agustus 2009
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

116) 1 (satu) lembar Daftar Pelajaran MTsS Pondok Pesantren
Sabilul Jannah Tahun Pelajaran 2012/2013 ditandatangani di
Timbulun pada tanggal 10 Januari 2013;

117) 1 (satu) lembar Daftar Pelajaran MTsS Pondok Pesantren
Sabilul Jannah Tahun Pelajaran 2013/2014 ditandatangani di
Timbulun pada tanggal 9 Juli 2013;

**Tetap dilampirkan pada berkas perkara Terdakwa DALISMAN,
S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Padang Kelas I-Ayang Nomor 17/Pid.Sus-
TPK/2017/PN. Pdgtanggal 20 September 2017 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan subsidair;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(Lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp35.750.000,00(tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebanyak Rp35.550.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 261 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) Surantih dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Surantih yang ditetapkan di Painan tanggal 30 Mei 2008, ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT dan bercap Stempel Bupati Pesisir Selatan (Fotocopy);
 2. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/480/Kpts/BPT-PS/2009 tentang Pengantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Nagari) Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Painan tanggal 3 Desember 2009, ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT dan bercap Stempel Bupati Pesisir Selatan (Asli);

3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : 26/KEP-WNS/III-2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Urusan dan Bendahara Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih tanggal 01 Maret 2012, ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Surantih SALMAN ALFARISI. B,S.STP, Msi dan bercap Stempel Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera (Asli);
4. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2012 an. GUSMAL A KHAN Cs, daftar terlampir, yang diterima oleh GUSMAL A KHAN, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 2 Mei 2012 (Asli);
5. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bamus Nagari Surantih GUSMAL A KHAAN, S.PdI, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM M BUMI (Asli);
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran, Uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2012 an. GUSMAL A KHAN Cs, daftar terlampir, yang diterima

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



oleh GUSMAL A KHAN, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 6 Juli 2012 (Asli);

7. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) bulan April s/d Juni 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bamus Nagari Surantih GUSMAL AKHAN, S.PdI, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM M BUMI (Asli);
8. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d Agustus 2012 an. GUSMAL A KHAN Cs, daftar terlampir, yang diterima oleh GUSMAL A KHAN, bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 16 Agustus 2012 (Asli);
9. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tigaa) bulan Juli s/d Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bamus Nagari Surantih GUSMAL A KHAN, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota bulan September dan Oktober 2012, yang diterima oleh bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tahun 2012 (Asli);

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan September dan Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
12. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih, Ketua dan Anggota Triwulan IV (empat) dari bulan November s/d Desember 2012, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 19 Desember 2012 (Asli);
13. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan November dan Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
14. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 35, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) Tahun 2013 dari bulan Januari s/d Maret 2013 yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 23 Mei 2013 (Asli);
15. 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Januari s/d Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih 2013 (Asli);
16. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 3, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) Tahun 2013 dari bulan April s/d Juni 2013 (daftar terlampir) yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 1 Agustus 2013 (Asli);
 17. 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan April s/d Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih tanggal 1 Agustus 2013 (Asli);
 18. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 3, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) Tahun 2013 dari bulan Juli s/d September 2013, yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 11 Oktober 2013 (Asli);
 19. 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Juli s/d

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih 2013 (Asli);

20. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Nomor 3, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) Tahun 2013 dari bulan Oktober s/d Desember 2013, yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) BISNAL bertandatangan dan bercap stempel Wali Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih pada tanggal 17 Desember 2013 (Asli);
21. 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Oktober s/d Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris RUSTAM M BUMI bertandatangan di Surantih tanggal 17 Desember 2013 (Asli);
22. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas, dibayarkan uang sejumlah Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bamus Nagari Surantih untuk Belanja Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) Tahun 2014 dari bulan Januari s/d Maret 2014, yang diketahui oleh Setuju Bayar (PA) ROBY SUHENDRA, SE bertandatangan dan bercap stempel Nagari Surantih, Bendahara Pengeluaran KAMIL R JOHAN bertandatangan dan yang menerima / berhak SYAHREL selaku ketua Bamus bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih di Surantih (Asli);

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera bulan Januari s/d Maret 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan Sekretaris Bamus Nagari bertandatangan RUSTAM M BUMI pada tanggal 2 Mei 2014 (Asli);
24. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : 02/WN-SRT/II/2009 tentang Pengangkatan Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih Januari tahun 2009, ditandatangani oleh Wali Nagari Surantih KHAIRUL KADRI dan bercap Stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);
25. 2(dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : 06/WN-SRT/IV/2010 tentang Pengangkatan Bendaharawan Nagari dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih tanggal 22 Maret 2010, ditandatangani oleh Wali Nagari Surantih KHAIRUL KADRI dan bercap Stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);
26. 2(dua) lembar Surat Keputusan Wali Nagari Surantih Nomor : .../WN-SRT/I-2011 tentang Pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan Nagari Surantih Kecamatan Sutera yang ditetapkan di Surantih tanggal 2 Januari 2011, ditandatangani oleh Wali Nagari Surantih KHAIRUL KADRI dan Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);
27. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2009 tanggal 3 April 2014 setuju dibayar an. OKNEDI ditandatangani dan bercap stempel Pemerintah Kabupaten Pessel Wali Nagari

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Surantih Kec. Sutera dan lunas diterima oleh an. SYAHRUL.SHI ditandatangani diatas materai 6000 serta bercap stempel Pemerintah Kabupaten Pessel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera (Asli);

28. 3 (tiga) Lembar Daftar Tunjangan Penghasilan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Z. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL, SHI di Surantih, 8 April 2009 (Asli);
29. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran kekurangan tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertanda tangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHRUL, SHI, bertandatangani diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 11 Mei 2009 (Asli);
30. 3 (tiga) Lembar Daftar Tanda Terima Ketinggalan Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Z. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
31. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertandatangani serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



- SYAHRUL, SHI, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 25 Juli 2009 (Asli);
32. 3 (tiga) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) bulan April s/d Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Zulkardianto. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
33. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHRUL, SHI, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 25 September 2009 (Asli);
34. 3 (tiga) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Zulkardianto. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
35. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp7.575.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2009, setuju dibayar oleh an. OKNEDI bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh ZULKARDIANTO.Dt.Rj.INDO, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 22 Desember 2009 (Asli);

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih Zulkardianto. Dt. Rj. INDO, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris SYAHRUL. SHI (Asli);
37. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih dari bulan Januari s/d Maret 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh TANPA NAMA, bertandatangan dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 21 April 2010 (Asli);
38. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) bulan Januari s/d Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
39. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih (Asli);
40. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) bulan April s/d Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
41. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 14 September 2010 (Asli);
42. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tiga) bulan Juli s/d September 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
43. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2010, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 30 Desember 2010 (Asli);
44. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan IV (empat) bulan Oktober s/d Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 30 April 2011 (Asli);
46. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan I (satu) dari bulan Januari s/d Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
47. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 21 Juli 2011 (Asli);
48. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan II (dua) dari bulan April s/d Juni 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
49. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Ketua dan

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 6 Oktober 2011 (Asli);

50. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan III (tiga) dari bulan Juli s/d September 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
51. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaharawan Nagari Surantih, Uang sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tunjangan kehormatan Ketua dan anggota Bamus Nagari Surantih Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2011, setuju dibayar oleh an. BISNAL bertandatangan serta bercap stempel Wali Nagari Surantih Kec. Sutera, yang diterima oleh SYAHREL, bertandatangan diatas materai 6000 dan bercap stempel Bamus Nagari Surantih tanggal 8 Desember 2011 (Asli);
52. 1 (satu) Lembar Daftar Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kecamatan Sutera Triwulan IV (empat) dari bulan Oktober s/d Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari Surantih SYAHREL, bercap stempel Bamus Nagari Surantih dan ditandatangani oleh Sekretaris RUSTAM MALINTANG BUMI (Asli);
53. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kabupaten dan Penggunaannya Kepada Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan di Painan tanggal 10 Maret 2009 oleh Bupati

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

54. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) dan Penggunaannya Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan di Painan tanggal 23 Februari 2010 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
55. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan di Painan tanggal 10 Februari 2011 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
56. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari yang ditetapkan di Painan tanggal 24 Februari 2012 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
57. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan di Painan tanggal 28 Februari 2013 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
58. 1 (satu) exemplar Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan di Painan tanggal 7 Maret 2014 oleh Bupati Pesisir Selatan H. NASRUL ABIT bertandatangan dan bercap stempel Bupati Pesisir Selatan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

59. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Januari 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
60. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 20 Februari 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
61. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 Maret 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
62. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 April 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
63. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Mei 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

64. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 29 Juni 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

65. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Juli 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

66. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Agustus 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

67. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 September 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Oktober 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
69. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 30 November 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
70. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Guru dan Pegawai Madrasah Alyah Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MAS PP Sabilul Jannah atas nama JONDRAWADI, S.Pd di Timbulun Surantih pada tanggal 31 Desember 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
71. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Januari 2013 (asli);
72. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Februari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 28 Februari 2013 (asli);

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 28 Maret 2013 (asli);
74. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 April 2013 (asli);
75. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Mei 2013 (asli);
76. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 29 Juni 2013 (asli);
77. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Juli 2013 (asli);
78. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Agustus 2013 (asli);

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 30 September 2013 (asli);
80. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Oktober 2013 (asli);
81. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 30 November 2013 (asli);
82. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Absen Guru MTs PP Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kecamatan Sutera Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk Bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala MTS PP Sabilul Jannah atas nama SYAFRUDDIN, S.PdI di Timbulun pada tanggal 31 Desember 2013 (asli);
83. 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01b Tahun 2013, Tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Guru Raudlatul Athfal, Madrasah yang Lulus Sertifikasi dan Berhak Menerima Tunjangan Profesi Tahap II (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
84. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 16-7-2013 Nomor : 593599X/142/110/ Tahun Anggaran 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 16-7-2013 Nomor : 00041/LS-PI/TPG Non-PNS II/299629/2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
86. 3 (tiga) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 16-07-2013 Nomor 00041 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
87. 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Januari s/d Juni 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
88. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Januari s/d Juni 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
89. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 25-10-2013 Nomor : 595235X/142/110/ Tahun Anggaran 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
90. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 24-10-2013 Nomor : 00075/LS-PI/TPG Non-PNS I/MADRASAH/299629/2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
91. 3 (tiga) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 24-10-2013 Nomor 00075 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
92. 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Juli s/d September 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
93. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Juli s/d September 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
94. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 04-12-2013 Nomor : 596165X/142/110/ Tahun Anggaran 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 03-12-2013
Nomor : 00097/LS-PI/TPG Non PNS MADRASAH/299629/2013
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
96. 4 (empat) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 03-12-2013 Nomor 00097 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
97. 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Oktober s/d November 2013
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
98. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Oktober s/d November 2013
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
99. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tanggal 09-12-2013 Nomor : 596498X/142/110/ Tahun Anggaran 2013;
100. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Tanggal 09-12-2013 Nomor : 00120/LS-PI/TPG Non PNS MADRASAH I/299629/2013
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
101. 3 (tiga) Lembar Lampiran Surat Perintah Membayar Tanggal 09-12-2013 Nomor 00120 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
102. 2 (dua) Lembar Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk bulan Desember 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
103. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi Guru Non PNS untuk Bulan Desember 2013 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
104. 1 (satu) Lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) Nomor : Kd.03/1-a/KU.00.1/ /2014, Tanggal 26 Mei 2014
(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak – 210010 Tanggal 26 Mei 2014 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
106. 1 (satu) Lembar Agenda Sdr. DALISMAN,S.PdI Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Januari 2013 s/d Desember 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
107. 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 26 Februari 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
108. 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 24 April 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
109. 2 (dua) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 3 Juni 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
110. 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Juli 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
111. 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Oktober 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
112. 1 (satu) Lembar Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 Desember 2013 (yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
113. 3 (tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-367-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 4 Agustus 2009 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 2 (dua) Lembar Lampiran I Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-367-2009, Tanggal 4 Agustus 2009 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
115. 2 (dua) Lembar Lampiran II Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-367-2009, Tanggal 4 Agustus 2009 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);
116. 1 (satu) lembar Daftar Pelajaran MTsS Pondok Pesantren Sabilul Jannah Tahun Pelajaran 2012/2013 ditandatangani di Timbulun pada tanggal 10 Januari 2013;
117. 1 (satu) lembar Daftar Pelajaran MTsS Pondok Pesantren Sabilul Jannah Tahun Pelajaran 2013/2014 ditandatangani di Timbulun pada tanggal 9 Juli 2013;
118. 1(satu) lembar Surat Setoran uang ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pengembalian dana BAMUS Nagari Surantiah (Surantih) sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa Dalisman, S.PdI, tanggal 21-6-2016;
119. 1(satu) lembar Surat Setoran uang ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Wali Nagari Surantih sebagai pengembalian Dana Bamus Nagari Surantih sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) oleh Dalisman, S.PdI tanggal 13 -9-2017;

Tetap dilampirkan pada berkas perkara Terdakwa Dalisman, S.Pd.I

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDG tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pdg., tanggal 20 September 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-Ayang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-Ayang pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 07 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-Ayang pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT PPG yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 20 September 2017 yang menyatakan Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" dalam dakwaan subsidair, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(Lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp35.750.000,00(tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebanyak Rp35.550.000.00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara aquo yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana yang terkait dakwaan tersebut, dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *aquo*;

- *Judex factis* secara khusus mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa Terdakwa **DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA bin M. TANIR** selaku Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, dan juga merangkap sebagai anggota Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Surantih Kec. Sutura Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Nomor : 261 Tahun 2008 Tanggal 30 Mei 2008 Tentang Penghapusan Dewan Perwakilan Nagari (DPN) Surantih dan pengesahan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) Surantih dan dengan Surat Nomor : 140/180/Kpts/BPT-PS/2009 Tanggal 3 Desember 2009 Tentang Pergantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dan jugaselaku Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Jannah berdasarkan Surat Nomor 42/YSJ/PPSJ/VI1/2011 Tanggal 10 Juli 2011 Tentang Keputusan Ketua Yayasan Sabilul Jannah Timbulun Surantih Kec. Sutura Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus sebagai guru MTsS (Madrasah Tsanawiyah Swasta) Sabilul Jannah, bertempat di Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan dan di Kantor Wali Nagari Surantih Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan mendapat tunjangan dari ketiga jabatan tersebut yang dilarang oleh undang-undang sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari tunjangan sertifikasi guru dan Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Surantih Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp35.750.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Inspektorat

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara dan juga oleh BPKP Perwakilan Sumatra Baarat di Padang, berdasarkan bukti-bukti dan data-data pengeluaran uang kas pada BAMUS Nagari Surantih, dan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, maka sesuai ketentuan dapat di terima sebagai bukti oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Painan;

- Bahwa adapun kerugian negara tersebut akibat dari penerimaan tunjangan dan honorarium yang bersumber dari APBD dan APBN oleh Terdakwa yang juga dalam waktu yang sama menerima tunjangan dan honorarium dalam jabatan fungsional selaku Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain melanggar undang-undang Tentang Pemerintah Daerah *Juncto* undang-undang MD3 juga menyimpang dan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai keuangan negara, antara lain telah melanggar:
 1. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara *Juncto* Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* Permendagri Nomor13 Tahun 2006;
- b. Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum, penjatuan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu)

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Penjara dan Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan, menurut Mahkamah Agung kurang memadai dan tidak akan berdampak positif pada Terdakwa maupun masyarakat, tidak menimbulkan efek jera, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta tidak mendukung kebijakan Pemerintah dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi; untuk itu sekedar mengenai penjatuan pidana Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* perlu di perbaiki, sebagaimana putusan berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDG tanggal 22 November 2017 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Pdgtanggal 20 September 2017 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2017/PTPDG tanggal 22 November 2017 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Pdgtanggal 20 September 2017 tersebut **sekedar mengenai** pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulandan** denda sejumlah **Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama3 (tiga) bulan**;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak **Rp35.750.000,00(tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**yang dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan kepada Terdakwa sebesar **Rp35.550.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dan sisanya yang belum dibayar sebesar **Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)**dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana
penjaraselama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim pada hari**Kamis**, tanggal**22 Maret 2018**oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis,**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan**MS. Lumme, S.H.**,Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-HakimAnggota,
ttd./**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**
ttd./**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 400 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)